

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP
KESEJAHTERAAN ANAK-ANAK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
(STUDI PADA TUNAWISMA DI KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

**OLEH :
ARDANI MAHENDRA
B1A110010**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, April 2014
Yang Membuat Pernyataan,



Ardani Mahendra
B1A110010

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil 'aalamin, segala puji kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan berkat-NYA, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **”Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)”**. Selain itu tidak lupa Shalawat serta salam, dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir zaman.

Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Universitas Bengkulu. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
2. Bapak Slamet Muljono, S.H., M.S sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan yang telah memberikan ide-ide segar, gagasan-gagasan ringan, konsep-konsep yang mudah

dimengerti oleh penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih mudah dari perkiraan penulis sebelumnya;

3. Bapak Joko Susetyanto, S.H., M.S sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan ide-ide segar, gagasan-gagasan ringan, konsep-konsep yang mudah dimengerti oleh penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih mudah dari perkiraan penulis sebelumnya;
4. Bapak Merry Yono, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Sirman Dahwal, S.H., M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M. Hum sebagai Pembimbing Akademik penulis dan sejak penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum, yang telah mengarahkan penulis dalam menghadapi semester-semester untuk menimba ilmu hukum;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang pernah maupun yang belum pernah mengajar, mendidik, menegur, ataupun mengenal penulis dalam kelas-kelas menuju Strata 1 Ilmu Hukum;
7. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis;
8. Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Tunawisma baik orang tua dan anak-anaknya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis;

10. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dari bagian akademik sampai Staf Perpustakaan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang memberikan pengalaman baik, dan kemudahan dalam hal pengurusan administrasi akademik selama di Fakultas Hukum;
11. Buat sahabat yang selalu mendukung dan memberi motivasi, Angkala Habib, Abang Alan Fofi, S.H, Adrian Thole, Atun, Andari Dwi Putra, Brilian, Bang Dimas (Papa), Bang Zam-zami, Bang Joe, Bang Tampu, Boby A.P, Danil Bigboss, Enos Alexander Situmeang, Edwith, Fardana Kusumah, Gun Jack, Hambali, Ibing, Iqbal, Immanuel Siagian, Irwan Tohir, Joni Aksa (Anggota Kopassus), Julian Sidiq, Mas Rudi, Mbak Wenny Arimbi, Mbak Linda, Maria Melanie, Muhammad Aziz Ridwan, Mietra Tanjung, Marwan Koko, Nju Joano, Nurfutiah Intan Mardhatillah, Niko (mamang umang-umang), Pakde Dedi, Putra Pucol, Risqi Muhammad, Rendra, Robi (Obot), Randy Pradityo, Ridho Marbun, Tanul Skate, Tike, Uda Danil, Wandri, Yoki, Zq, seluruh anggota-anggota KAMUS (Kreatifitas Musik dan Seni) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
12. Buat sahabat di Fakultas Hukum, semoga kita saling membantu dalam kehidupan dan salin berdoa untuk keberhasilan kita semua dan menjadi kisah terindah dalam buku kehidupan kita;

Di atas segala rasa, ucapan, ungkapan terima kasih diatas, semoga Allah Swt penguasa kehidupan, memberikan balasan yang terbaik untuk semua kebaikan yang Bapak/Ibu dan kawan-kawan berikan pada penulis.

Jika dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, kelemahan dan kesalahan, itu semua sepenuhnya keterbatasan penulis sebagai manusia biasa, yang tak pernah sempurna. Harapan penulis, semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi penulis, dan bagi siapapun yang telah bersedia untuk membaca skripsi ini.

Aamiin..... Aamiin Ya Robbal a'lamin....

Bengkulu, April 2014

Penulis,

ARDANI MAHENDRA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ “Allaahumma a'in wa yassir (Ya Allah, tolong dan mudahkanlah kami)”
- ❖ “Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat” (H.R Ar-rabii'). Dan “barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan ke surga” (H.R Muslim).

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- ❖ Pemilik kehidupan, pencipta alam raya dan jagad semesta Allah SWT;
- ❖ Kedua orang tuaku Armen Siregar dan Junida Hafni Dalimunte yang selalu memberikan do'a, restu, kasih sayang orang tua penuh dedikasi dan tanggung jawab serta keluarga ku yang ada di Sumatera Utara;
- ❖ Terima kasih untuk Abang dan Adek-adek ku, Muchtar Arsyad Faruddin Siregar, Adriana Fina Valerina Siregar, dan Adriani Fani Valerini Siregar;
- ❖ Keluarga besar penulis;
- ❖ Almamaterku Universitas Bengkulu;
- ❖ Dan untukmu, yang telah membuka dan membaca skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Asumsi Dasar Penelitian / Hipotesis	18
F. Keaslian Penelitian	19
G. Metode Penelitian	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tanggung Jawab	30
B. Tanggung Jawab Orang Tua.....	32
C. Kesejahteraan Anak.....	37
D. Tunawisma	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua Di Kota Bengkulu Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	49
2. Penghambat Orang Tua Di Kota Bengkulu Dalam Mensejahterakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

1. Bimas : Bimbingan Masyarakat
2. GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara
3. KHA : Konvensi Hak Anak
4. PKSA : Program Kesejahteraan Sosial Anak
5. PKS-AB : Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita
6. PKS-ANTAR : Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
7. PKS-ANJAL : Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan
8. PKS-ABH : Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum
9. PKS-ADK : Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan
10. PKS-AMPK : Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Perlindungan
Khusus
11. SISDIKNAS : Sistem Pendidikan Nasional

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Izin Penelitian Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bengkulu.
3. Surat Keterangan Bahwa Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Sosial Kota Bengkulu.
4. Surat Keterangan Bahwa Telah Melakukan Penelitian Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)” dengan menggunakan jenis penelitian lapangan/empiris, adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua yang sebenarnya mengenai kesejahteraan anak di Kota Bengkulu, sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 9 menyatakan bahwa, orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan orang tua dalam mensejahterakan anak-anak di Kota Bengkulu. Tunawisma merupakan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berdasarkan alasan harus tinggal di taman umum, pinggir jalan, atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sering kali mereka hidup dari belas kasihan orang lain atau bekerja sebagai pemulung, pengamen dan atau peminta-minta. Tunawisma merupakan masalah yang umum yang sering dijumpai di berbagai kota termasuk di Kota Bengkulu. Munculnya tunawisma di latar belakang oleh banyaknya faktor diantaranya adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan para orang tua (tunawisma) untuk mencari kerja. Latar belakang yang menyebabkan para orang tua (tunawisma) ini tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak adalah karena kemiskinan yang dampaknya sangat luas dan sangat kompleks sifatnya mengingat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, psikologi, sosial, budaya, hukum, maupun terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Dimana anak-anak ini sebenarnya masih sangat memerlukan perhatian, kasih sayang dan nafkah dari orang tuanya untuk kesejahteraan anak tersebut.

Kata Kunci : tanggung jawab, orang tua, dan anak.

ABSTRACT

The study, entitled "Responsibility of Parents Against Well Reviewed Kids From Act No. 4 of 1979 on Child Welfare (Studies In Homelessness In Bengkulu City)" is to find out how old the responsibility of the actual conditions of child welfare in the city of Bengkulu, as referred in Act No. 4 of 1979 on Child Welfare in Article 9 states that, parents are the first responsible for the realization of both child welfare spiritually, physically, socially and also to find out what the barriers parents in the welfare of children in the city of Bengkulu. Homelessness is a person who has no permanent residence and on the ground should stay in public parks, roadside, or other public facilities to carry out their daily lives. To meet the needs of everyday life they often live on the mercy of others or work as scavengers, or buskers and beggars. Homelessness is a problem the public is often encountered in various cities, including in the city of Bengkulu. The emergence of the homeless in the background background by many factors such as low education and skills of older people (homeless) to find work. Background that led to the parents (homeless) can not implement its responsibility for the welfare of children is because of poverty that impact is very broad and very complex in nature given with regard to various aspects of life, psychological, social, cultural, legal, as well as the welfare of their children. Where these children are actually still in great need of attention, love and make a living from their parents for the child's welfare.

Keywords : responsibility, parents, and children.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Hak asasi ini sudah tentu dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih-lebih di Indonesia ini hak asasi berfungsi sosial atau penting, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Dimana Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa berbuat semaunya, karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Konsekuensinya dalam melaksanakan suatu keperluan hidup dan kehidupan setiap manusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma adat maupun norma hukum.

Manusia adalah anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat perilakunya harus diatur. Apabila masyarakat yang meletakkan aturan-aturan yang ditekankan adalah ketertiban. Hal ini akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya. Sebaliknya, setiap orang cenderung untuk meneguhkan kepentingannya dan kalau perlu melanggar hak orang lain. Dalam hal inilah

negara dipanggil untuk menetapkan aturan-aturan yang dipandang dapat menengahi kedua kepentingan tersebut.¹

Makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya penambahan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Di dalam hubungan satu sama lain orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang (*rechtshandeling*) dan perbuatan mana yang merupakan *onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum).²

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-isteri ataupun ibu dan anaknya. Dalam sejarah pun, perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu.³

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt, yang telah dikaruniai cipta, rasa, dan karsa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana Prenada Media Group. Hal. 23.

² R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 52.

³ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hal .29.

baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun Malaikat.⁴ Untuk membina manusia agar sesuai dengan kehendak sang pencipta, maka disyari'atkan atau diturunkan ajaran agama yang dapat membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti dan Manusia sebagai makhluk Allah yang mulia mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap Allah sebagai Tuhannya maupun terhadap sesamanya.

Menurut Aristoteles (384 – 322 sebelum masehi), seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa Manusia itu adalah *ZOON POLITICION*, artinya bahwa Manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.⁵

Dalam hal ini Marhainis mengemukakan dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum, yaitu:

“di dalam agama pun ditegaskan, bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan Tuhan, dibandingkan dengan makhluk lain, yang diberi akal, dan dengan akal inilah manusia itu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya untuk bermasyarakat (muamalat) dan di dalam masyarakat itu manusia saling tolong menolong, saling butuh membutuhkan dan saling berbuat baik.”⁶

Perhatian terhadap kesejahteraan seorang anak tersebut sudah lama ada sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, yang dari

⁴ <http://fauzihasabubakar.wordpress.com/2010/07/08/>. *materi hakikat manusia*, di unduh pada tanggal 04 November 2013, pukul 15.49 wib.

⁵ *Ibid*, Hal. 29.

⁶ *Ibid*, Hal. 297.

hari ke hari semakin berkembang luas. Anak adalah putra atau putri kehidupan, masa depan negara dan bangsa. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak

Anak baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri. Maka dari itu orang tua harus bisa menjamin, membimbing, dan menjaga semua kepentingan anak itu. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut yakni orang tua atau keluarganya atau kepala keluarga.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁷ Anak juga adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁸

Apabila kewajiban atau tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tersebut tidak dapat terpenuhi, maka dapatlah pihak lain baik karena

⁷ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, PT. ASDI MAHASATYA. Hal. 11.

⁸ Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

kehendak sendiri maupun sesuai dengan ketentuan hukum untuk mengurus anak-anak tersebut. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua tersebut menjadi tanggung jawab negara ini.⁹

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak yang belum dewasa.¹⁰

Struktur keluarga yang ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Kehadiran seorang atau beberapa anak di tengah-tengah keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dalam tujuan suatu perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga dalam keluarga bahagia, dengan hadirnya anak, maka suasana keluarga dalam rumah tangga terasa ceria penuh canda yang dapat menambah semangat kerja dan semangat membangun keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga tentunya ada tahap-tahap yaitu perkawinan lalu kemudian memiliki anak dan terbentuklah suatu keluarga.

⁹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁰ Abu Ahmadi, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 221.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.¹¹

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun pada kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.¹²

Di Kota Bengkulu, fakta yang ada menunjukkan bahwa masih banyak para orang tua yang tega menelantarkan anak-anaknya dan yang lebih mengerikan lagi bahwa orang tua yang juga ikut serta dengan anak-anaknya. Karena, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran tubuh kecil. Anak juga mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita atau

¹¹ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal. 1.

¹² *Ibid*, Hal. 3.

orang tua tak hanya cukup dengan memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak itu sangat membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah keutamaan dalam suatu pendidikan. Tanpa kasih sayang orang tuanya, pendidikan ideal tidak mungkin bisa dijalankan.

Contoh Kasus:

Di beberapa persimpangan Kota Bengkulu, seperti di Simpang Padang Harapan, Simpang Skip, dan juga di Simpang Lima, masih banyak terlihat anak-anak yang hidup dijalan dan mencari nafkah dengan mengamen dan mengemis kepada pengguna jalan raya baik kendaraan roda dua ataupun roda empat dan pada saat ini sering melihat orang tua yang memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan, yang seharusnya orang tua memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah kepada keluarganya malah membiarkan anaknya terlantar di pinggir jalan atau di persimpangan.

Bahkan ada anak-anak yang masih pagi pun sudah berada di jalan raya untuk meminta-minta dan mengamen. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi ? padahal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 telah memperhatikan hak pada anak-anak dan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak yang berkewajiban untuk mencari nafkah keluarganya yaitu orang tuanya.¹³

Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesengajaan.¹⁴

Berdasarkan pengamatan sementara yang penulis lakukan, masih sering melihat secara langsung bahwa banyak tunawisma anak-anak yang suka meminta-minta uang di persimpangan Kota Bengkulu kepada para pengendara jalan raya, padahal para tunawisma anak-anak tersebut masih memiliki orang tua yang seharusnya bertanggung jawab atau memiliki kewajiban terhadap kesejahteraan anak-anaknya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak yang di tuangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Studi pada Tunawisma Di Kota Bengkulu”.

¹³ Penjelasan bab III Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁴ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Media Group, Hal. 227.

B. Identifikasi Masalah

Dalam kesempatan ini Penulis akan membahas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua di Kota Bengkulu terhadap kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ?
2. Apa yang menjadi penghambat orang tua di Kota Bengkulu dalam mensejahterakan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui penghambat orang tua dalam mensejahterakan anak di kota bengkulu.

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat untuk kepentingan ilmiah:
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan kepada tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literature kepustakaan di bidang Hukum Perdata dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak.
 - 3) Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.
- b. Manfaat bagi penegakkan hukum:

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki guna pembangunan dan perkembangan di bidang Hukum terutama Hukum Keluarga.

D. Kerangka Pemikiran

Tunawisma ialah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di taman umum, pinggir jalan, atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sering kali mereka hidup dari belas kasihan orang lain atau bekerja sebagai pemulung, pengamen, dan atau peminta-minta.¹⁵

Adapun Tunawisma-Tunawisma yang berada di Kota Bengkulu ini masih sering terlihat merupakan Tunawisma Anak-anak di bawah umur yang bekerja untuk membantu keluarganya. Padahal di Negara Indonesia ini telah mengatur tentang Kesejahteraan Anak yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁵ <http://wikipedia.org/wiki/tunawisma>. *Pengertian Tunawisma*, di unduh pada 06 November 2013, pukul 19.45 wib.

Anak-anak bukanlah manusia yang harus mencari nafkah atau uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, karena Anak juga ingin mempunyai dunianya sendiri seperti pada kebiasaan normal Anak-anak yang lainnya juga. Dan setiap anak yang belum dewasa (belum 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin) dianggap tidak cakap bertindak (*handelingsonbekwaam*) dalam lalu lintas hukum oleh undang-undang mereka ditentukan tidak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, maka itu orang tua lah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya.¹⁶

Kekuasaan Orang Tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik didalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:¹⁷

1. Berdasarkan Pasal 298 ditegaskan bahwa:

Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap Bapak dan Ibunya. Si Bapak dan Ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantumlah dalam bagian ketiga bab ini.

¹⁶ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hal. 217.

¹⁷ Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hal. 23.

2. Sepanjang perkawinan Bapak dan Ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau di pecat dari kekuasaan itu. Demikian menurut ketentuan Pasal 299 KUH Perdata.
3. Adapun yang diatur di dalam Pasal 301 ditegaskan bahwa: “dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang, adanya perceraian perkawinan dan adanya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan ibu, pun sekiranya mereka tidak memangku kekuasaan orang tua sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, menyampaikan tunjangan mereka kepada Dewan Perwalian sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan Dewan, pengadilan negeri berkenaan menentukannya.
4. Apabila si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mendapatkan alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak puas karena kelakuan anaknya, maka atas permintaan dia, atau atas permintaan dewan, asal ini dimajukan demi anjuran dan untuk dia, pengadilan negeri boleh memerintahkan penampungan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah Lembaga Negara atau partikelir yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dilakukan atas biaya si yang memangku kekuasaan orang tua tadi, atau bilamana pemangku ini tidak mampu

untuk itu, atas biaya si anak; penampungan yang demikian, jika anak itu pada hari penetapan Hakim belum mencapai umur 14 tahun, hanya boleh diperintahkan selama-lamanya 6 bulan. Dan jika ia pada hari penetapan tadi telah mencapai umur tersebut, selama-lamanya 1 tahun, namun sekalipun tak bolehlah melampaui saat anak itu menjadi dewasa. (Pasal 304 KUHPerdara).

Tanggung jawab yang sebenarnya ialah pada diri orang tua atau keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan memberikan makan dan minum, atau hanya melindungi anak-anaknya disebuah rumah saja, karena Anak dibawah umur masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk kesejahteraan anaknya juga. Dan kepada orang tua dibebankan wajib nafkah (kewajiban alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur atau dibawah umur, demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas yang dalam keadaan tidak mampu.¹⁸

Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum pernah tercapai, sedangkan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika ia meninggal dunia. Sejalan dengan hal itu Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya

¹⁸ *Ibid*, Hal. 217.

sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.¹⁹

Padahal apabila orang tuanya tersebut di dalam mendidik anak-anaknya dengan benar dan tepat, kemungkinan kehidupan anak-anaknya akan bisa lebih baik dari pada orang tuanya di kemudian hari ataupun anak-anak tersebut bisa mengangkat derajat keluarga-keluarganya juga. Tapi pada fakta yang berbicara atau yang ada, saya sebagai penulis masih sering melihat anak-anak yang hidup di jalan raya dengan mencari nafkah dengan belas kasihan dari orang lain seperti di Simpang Padang Harapan, Simpang Skip, dan Simpang Lima, dan ada fakta yang lebih mengejutkan lagi bahwa anak-anak tersebut dalam mencari nafkah dengan belas kasihan orang lain, serta orang tuanya juga ikut dengan anak-anaknya.

Apabila anak-anak yang di bawah umur yang suka meminta-minta belas kasihan dari orang lain di persimpangan Kota Bengkulu ini, bisa saja menimbulkan kerugian baik pada dirinya sendiri ataupun orang lain sebagai pengguna jalan raya. Apabila kemungkinan nanti pengguna jalan raya kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraannya karena di persimpangan Kota Bengkulu ini masih banyak sekali anak-anak di bawah umur yang berlari-lari dari kendaraan yang satu ke kendaraan yang lainnya yang bertujuan untuk meminta-minta uang kepada pengemudi kendaraan jalan raya dan anak-

¹⁹ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal. 2.

anak di bawah umur tersebut sering kali tidak memperhatikan kendaraan yang melaju di jalan raya tersebut.

Tetapi berdasarkan dengan fakta-fakta yang penulis temukan di perempatan lampu merah di Kota Bengkulu ini masih banyak sekali anak-anak di bawah umur yang mencari nafkah dengan belas kasihan orang lain atau pengendara pengguna jalan raya tersebut. Padahal Hak-hak anak tersebut telah dicantumkan di dalam Pasal 2 Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Anak-anaknya tersebut telah dicantumkan secara jelas di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 pada Bab III tentang Kesejahteraan Anak.

Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka di cap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.²⁰

Dalam kehidupan nasional berideologi liberal, di mana banyak pikiran dihegemoni oleh keyakinan dasar bahwa manusia individu itu menurut kodratnya dikaruniai kemampuan rasional yang sama, kemiskinan dan nasib buruk lainnya bukanlah sekali-kali kekeliruan sistem melainkan kesalahan individu itu sendiri. Dalam tesis utama teori evolusi, khususnya yang klasik,

²⁰ *Ibid*, Hal. 200.

bahkan dikatakan bahwa kegagalan sebagian individu dalam masyarakat untuk menggapai “kedudukan yang menyelamatkan” itu disebabkan oleh bekerjanya mekanisme seleksi alamiah, yang akan menyingkirkan mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang secara berterusan berubah.²¹

Di dalam hal mengasuh anak, yang paling diutamakan menjadi pemegang kewajiban dan tanggung jawab ialah orang tuanya di lingkungan keluarga. Akan tetapi, demi kepentingan kelangsungan sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri perlu ada pihak yang melindunginya. Dan apabila memang orang tua si anak tersebut sudah tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau nyata-nyata memang tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena peraturan hukumnya, disertai dengan hak dan kewajiban itu.

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan atas hak anak-anak dan kewajiban orang tua tersebut itu akan menjadi tanggung jawab negara ini atau Pemerintah Provinsi Bengkulu ini. Berdasarkan penjelasan yang penulis jelaskan di atas tersebut, maka cara untuk mengoperasionalisasikan konsep-konsep tersebut harus mengacu atau disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan terutama pada Bab IV tentang Usaha

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hal. 113.

Kesejahteraan Anak di dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dan juga di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai masalah.

Di dalam Pasal 299 KUHPerdata menyatakan asas-asas kekuasaan orang tua yang menyebut antara lain bahwa, sepanjang perkawinan Bapak dan Ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Ini berarti bahwa asas-asas kekuasaan orang tua itu berlangsung selama perkawinan orang tuanya, selama kekuasaan itu tidak dicabut yang mengandung asas bahwa:²²

1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja;
2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan, seandainya putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi;
3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, kalau tidak maka akan ada kemungkinan keluarga orang tua itu dicabut atau dibebaskan.

Jika tidak, maka dimungkinkan adanya pencabutan atau pembebasan orang tua. Dalam keadaan normal, kekuasaan orang tua dipegang oleh ayah sendiri. Hal ini membawa arti bahwa ayah adalah pihak sendirilah yang berwenang menentukan macam pemeliharaan, pendidikan, dan agama yang harus ia berikan dan sebagainya. Pada umumnya, dalam hal-hal yang

²² Soerdaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 54.

demikian ayah dan ibu berunding terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan, akan tetapi meskipun demikian, ayahlah yang berhak memutuskan jika tidak ada persesuaian pendapat. Ketentuan yang demikian diadakan oleh karena terdapat kekhawatiran bahwa tidak ada persesuaian pendapat antara ayah dengan ibu sehingga pada akhirnya hakim harus turut campur.²³

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua dapat kita lihat dalam Bab X, hak dan kewajiban orang tua dan anak, yaitu:

Pasal 45 ayat (1):

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

ayat (2):

Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

E. Asumsi Dasar Penelitian / Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, Penulis mencoba untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas yang kebenarannya masih perlu diuji pada penelitian lebih lanjut:

1. Bahwa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak di Kota Bengkulu, masih banyak para orang tua yang tidak melaksanakan

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1990, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, Hal. 201.

kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

2. Bahwa yang menjadi penghambat orang tua dalam mensejahterakan hak anak-anaknya disebabkan banyak faktor-faktor tertentu, tetapi faktor yang paling utama adalah disebabkan oleh desakan ekonomi terhadap perekonomian keluarganya tersebut.

F. Keaslian Penelitian

Bahwa saya selaku penulis di dalam skripsi ini, sebelum membuat skripsi yang berjudul “**tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)**” saya telah mencari data-data terlebih dahulu mengenai dengan masalah ini di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tidak dan belum menemui judul atau permasalahan yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis, tetapi pada saat mencari data melalui media internet saya menemukan 3 judul yang pembahasannya sedikit menyamai pembahasan yang penulis lakukan.

Judul yang penulis temukan di media internet, yaitu:

1. “Aspek Yuridis Terhadap Tindakan Orang Tua Pelaku Penelantaran Anaknya Yang Masih Di Bawah Umur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Jo Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” yang dibuat oleh Ilman Lestian Puri, Fakultas Hukum Universitas Lang-Lang Buana (UNLA) Jawa Barat pada tahun 2011.

2. “Kewajiban Negara Terhadap Anak-Anak Jalanan Yang Masih Memiliki Orang Tua Yang Tinggal Di Rumah Singgah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” yang dibuat oleh Maya S Tunggagini, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2013.
3. Makalah dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Menurut Konsep Al-Quran” yang dibuat oleh Syahroni Siregar.

Dari ketiga judul yang penulis temukan melalui media internet, penulis akan menjelaskan perbedaan judul skripsi yang penulis buat dengan judul yang ditemukan melalui media internet tersebut.

Di dalam judul yang pertama yaitu lebih bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melantarkan anaknya yang masih di bawah umur dan untuk mengetahui mengapa penegak hukum tidak melakukan tindakan hukum terhadap orang tua yang melantarkan anaknya yang masih di bawah umur, di dalam judul ini lebih berpedoman ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan penelitian ini lebih mengarah ke aspek Hukum Pidana. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan ini lebih bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui apa

yang menjadi penghambat orang tua dalam mensejahterakan anak di Kota Bengkulu, di dalam judul yang penulis buat ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam judul yang kedua yaitu bertujuan untuk mengetahui peran atau kewajiban negara terhadap anak-anak jalanan yang masih memiliki orang tua yang tinggal di rumah singgah dengan cara mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sedangkan, penelitian yang dibuat oleh penulis merupakan penelitian secara langsung dengan mewawancarai para tunawisma yang bertujuan untuk lebih mengetahui bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak di Kota Bengkulu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Di dalam judul yang ketiga, yaitu dalam bentuk makalah yang berjudul tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut konsep Al-Quran. Makalah ini lebih berpedoman kepada konsep Al-Quran atau Hukum Islam dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang jelas bagaimana konsep Al-Qur'an tentang tanggung jawab orang tua dan untuk memperoleh keterangan yang jelas akibat yang diterima apabila meninggalkan tanggung jawab menurut konsep Al-Qur'an. sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini

berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan mencari data secara langsung ke lapangan dengan cara mewawancarai sejumlah orang tua (tunawisma) dan anak-anak (tunawisma) untuk mengetahui bentuk tanggung jawab orang tua di Kota Bengkulu terhadap kesejahteraan anak-anak dan untuk mengetahui penghambat orang tua di Kota Bengkulu dalam mensejahterakan anak.

Jadi berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, judul skripsi yang penulis buat ini tidak ada persamaan atau meniru skripsi orang lain. Bahwa skripsi yang dibuat ini merupakan data yang otentik, tidak merupakan jiplakan dari naskah atau karya tulis penelitian orang lain yang sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik. Sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Di dalam penyusunan sebuah penulisan hukum ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu

hukum.²⁴ Penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Perbedaan mendasar dari klasifikasi penelitian hukum tersebut terletak pada cara pandang peneliti terhadap hukum. Penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu norma atau kaidah yang otonom dan terlepas dari hubungan hukum dengan masyarakat. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai gejala sosial.²⁵ Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan pembahasan *deskriptif kualitatif*. penelitian deskriptif adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁶ Tujuan lain dari penelitian deskriptif adalah untuk mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta empirik dan untuk membuktikan kebenaran hipotesis

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hal. 35.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Pres., hal. 43.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 35.

diperlukan data, data itu dapat saja berupa semua populasi atau mungkin hanya sampelnya saja dan sampel ini pun apakah diperoleh secara *random* atau *purposive* atau *stratified* hal itu bergantung dari keadaan yang diteliti.²⁷ Penelitian kualitatif langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penulis berdomisili di Kota Bengkulu, sehingga lebih mempermudah penulis dalam memperoleh data penelitian apabila terjadi kekurangan data.
- b. Dari segi waktu, penulis banyak menghabiskan waktu dalam proses penelitian karena tempat atau lokasi penelitian berada di wilayah Provinsi Bengkulu.

4. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.²⁸ Pendapat lain mengatakan bahwa populasi

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 36.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal. 172.

adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁹

Dalam penelitian ini ruang lingkup populasi dibatasi menurut tujuan penelitian saja, ruang lingkup populasi yang penulis ambil data di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu berjumlah 33 Tunawisma dan Penulis akan mengambil dari 33 Tunawisma tersebut menjadi 3 Tunawisma.

5. Penentuan Sampel

Sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.³⁰

Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive* (*Purposive Sampling*) yaitu pengambilan sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu pada tiap-tiap sampel. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pemilihan sampel ini karena Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam hal menertibkan tunawisma-tunawisma yang ada di jalan raya Kota Bengkulu.

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 52.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal.173.

- b. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Pemilihan sampel ini didasarkan karena Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu memiliki kewenangan di bidang sosial.
- c. Orang tua atau wali anak yang merupakan tunawisma berjumlah 3 orang.
- d. Anak yang merupakan tunawisma yang berjumlah 3 orang.

6. Data Penelitian

Mengingat data yang diperlukan adalah masalah tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak studi pada Tunawisma di Kota Bengkulu, maka pada penelitian ini akan secara langsung mencari informasi melalui wawancara langsung terhadap Tunawisma di Kota Bengkulu sehingga mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan pencarian informasi akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai atau sudah cukup.

7. Prosedur Pengumpulan Data

Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Informan³¹ sesuai dengan daftar

³¹ Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sikap, tindakan, persepsi, tanggapan atau segala sesuatu tentang orang yang memiliki hubungan tertentu dengan dirinya.

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang berhubungan dengan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 studi pada Tunawisma di Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.³² Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah buku-buku, teori-teori hukum, dan peraturan-peraturan yang mengenai : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai masalah, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berhubungan dengan objek penelitian yang sesuai dengan judul penelitian hukum. Data-data ini digunakan untuk mendukung data primer.

³² *Ibid*, Hal. 155.

8. Pengolahan Data

Data yang terkumpul masih merupakan bahan mentah. Oleh karena itu masih perlu diolah lebih lanjut agar bisa disajikan sebagai hasil penelitian, adapun proses pengolahan data yaitu *Editing* data, adalah “para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.”³³

Dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian diedit untuk relevansi data yang pokok atau penting, sehingga akan tersusun deskripsi hasil penelitian yang sesuai dengan kebenaran atau kenyataan dalam upaya menemukan jawaban permasalahan.

9. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum dalam kegiatan skripsi tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak studi pada Tunawisma di Kota Bengkulu menggunakan analisis data kualitatif. Data yang primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis

³³ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 125.

kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan apa yang dinyatakan informan secara lisan dan perilaku nyata dari informan yang diamati, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan penulisan hukum ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.³⁴

³⁴ *Ibid*, Hal. 264.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain).³⁵ Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Didalam laman Wikipedia mengemukakan mengenai pengertian tanggung jawab adalah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud atas kesadaran akan kewajibannya.³⁶ Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-isteri ataupun ibu dan bayinya.³⁷

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang

³⁵ A. A. Waskito, 2012, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan, Hal. 585.

³⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/tanggungjawab>. *Pengertian Tanggung Jawab*, di unduh pada 22 Januari 2014, pukul 22.23 wib.

³⁷ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hal. 29.

pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seseorang mau bertanggung jawab dikarenakan ada kesadaran atau keinsyafan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya dan atas kepentingan pihak lain. Timbulnya tanggung jawab karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam. Manusia tidak boleh berbuat semaunya atau sekehendaknya terhadap manusia lain dan terhadap alam lingkungannya. Manusia menciptakan keseimbangan, keselarasan, antara sesama manusia dan antara manusia dan lingkungannya.

Orang tua tugasnya mendidik anak dengan baik, tanggung jawabnya membesarkan dan membiayai anaknya hingga dewasa. Sebagai anak tugasnya membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, dan mencuci baju orang tua kita sendiri. Tanggung jawab anak kepada orang tua itu berbakti kepada mereka dan menjaga keutuhan nama baik keluarga kita. Bukan hanya itu saja kita sebagai anak bangsa harus bertanggung jawab juga untuk menjaga dan mengharumkan nama bangsa kita dengan prestasi dan

bakat yang kita miliki. Seseorang pemimpin harus memberi contoh yang baik kepada anak buahnya.³⁸

B. Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perluditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung³⁹ dan menurut kamus besar bahasa indonesia menterjemahkan pengertian orang tua ialah ayah dan atau ibu kandung yang dianggap sebagai tua; orang-orang yang dihormati (disegani) dilingkungannya.⁴⁰

Di dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 bagian kedua hak dan kewajiban orang tua, ada pada Pasal 7, yaitu:⁴¹

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

³⁹ Penjelasan Pasal 1 ayat (3) a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁴⁰ *Ibid*, Hal.379.

⁴¹ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003.

Dengan cara orang tua dalam hal mendidik anak-anaknya, baik secara formal maupun non formal, orang tua yang diberi amanah oleh Allah seharusnya mendidik anaknya agar mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta berguna untuk kemajuan umat manusia terutama hidup anaknya.

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengemukakan bahwa:

- 1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- 2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- 3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- 4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, pada BAB II, mengatur tentang tanggung jawab, dimana dalam Pasal 2 menyatakan:

Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.

Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, adalah menarik untuk dikemukakan peringatan Kitab Suci Umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sabda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditulis oleh Suliardi RS: *“Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 9: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*⁴²

Secara khusus ayat di atas ini berkaitan dengan waris. Para orang tua dilarang meninggalkan anak keturunannya tak berharta lalu kemudian terhina dengan menjadi peminta-minta atau pengemis. Islam jelas melarang keras umatnya menghinakan diri seperti itu. Umat Islam diharuskan mandiri, produktif dan pemberi sebagaimana adanya kewajiban zakat, infak dan sedekah.

Menurut pendapat dari J. Verkuly mengemukakan ada tiga tugas dan panggilan dari orang tua yaitu:⁴³

1. Mengurus keperluan materi anak-anak.

Yaitu ini merupakan tugas pertama di mana orang tua harus memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak. Anak-anak sepenuhnya masih tergantung kepada orang

⁴² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, PT. ASDI MAHASATYA. Hal. 45.

⁴³ Abu Ahmadi, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal : 227.

tuanya karena anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

2. Menciptakan suatu “*home*” bagi anak-anak.

Yaitu “*home*” di sini berarti bahwa di dalam keluarga itu anak-anak dapat berkembang dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang, keramahtamaan, merasa aman, terlindungi dan lain-lain. Di rumahlah anak-anak merasa tentram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira.

3. Tugas pendidikan.

Yaitu tugas mendidik, merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-anaknya.

Tujuan pendidikan di sini menurut Verkuly ialah mengajar dan melatih orang-orang muda sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, sesama manusia dan sekeliling mereka sebagai anak kerajaan.

Berbeda dengan Ogburn yang membagi fungsi keluarga menjadi 7 yaitu:⁴⁴

1. *Affectional.*
2. *Economic.*
3. *Educational.*
4. *Protective.*
5. *Recreational.*
6. *Family status.*
7. *Religious.*

Di sini ternyata Ogburn mengadakan pembagian fungsi keluarga lebih luas daripada Verkuly. Ogburn lebih menyetengahkan fungsi keluarga tidak saja di dalam lingkungan keluarga sendiri tetapi juga di dalam masyarakat.

⁴⁴ *Ibid*, Hal.228.

Melihat pendapat tersebut nyata bahwa tugas atau fungsi keluarga bukan merupakan fungsi yang tunggal tetapi jamak. Secara sederhana dapatlah kami kemukakan bahwa tugas orang itu ialah:

1. Menstabilisasi situasi keluarga; dalam arti stabilisasi situasi ekonomi rumah tangga.
2. Mendidik anak.
3. Pemeliharaan fisik dan psikyis keluarga, termasuk di sini kehidupan keluarga.

Semua yang dibebankan pada orang tua sebagai tugas sangat dibutuhkan di dalam perkembangan anak. Artinya anak membutuhkan (1) stabilitas keluarga (2) pendidikan (3) pemeliharaan fisik dan psikyis termasuk di sini kehidupan religius. Kalau perhatian orang tua terhadap tugas-tugas itu tidak seimbang berarti ada kebutuhan anak untuk berkembang yang belum terpenuhi.

Apabila keadilan dikaitkan dengan kesejahteraan anak, maka antara lain dapat dikatakan, *bahwa dimana ada keadilan, di situ seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang baik*. Kesejahteraan anak dilindungi untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Yang dimaksud dengan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Rasional, berarti: masuk akal, wajar. Tetapi kerasionalannya tersebut dapat bersifat positif dan negatif.
2. Bertanggung jawab, berarti: dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap

⁴⁵ Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal.15.

Tuhan) dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri.

3. Bermanfaat, berarti: bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa, dan diri sendiri.

Selama anak belum dewasa, kekuasaan orang tua atau tanggung jawab orang tua tidak berakhir dengan adanya perpisahan meja dan tempat tidur dari orang tuanya, karena dalam hal ini perkawinan tetap berlangsung. Siapa yang dalam perpisahan meja dan tempat tidur akan menjalankan kekuasaan orang tua, ditentukan oleh Hakim (Pasal 246 ayat 2).⁴⁶

C. Kesejahteraan Anak

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan anak. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.⁴⁷

UNICEF didalam membentuk Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan definisi secara umum mengenai anak, anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan

⁴⁶ *Ibid*, Hal.166.

⁴⁷ http://sondyi.blogspot.com/2013/05/pengertian_kesejahteraan.html. *Pengertian Kesejahteraan*, di unduh pada tanggal 23 Januari 2014, pukul 22.39 wib.

terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.⁴⁸

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:⁴⁹

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan).

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:⁵⁰

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun belum pernah kawin.

Wikipedia memberikan pengertian anak adalah : anak (jamak;anak-anak) adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁵¹

Menurut ilmu psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan

⁴⁸ Steven Allen, 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta, Advance Humanity (UNICEF), Hal.3.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁵¹ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Loc.Cit*, Hal. 15.

mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.⁵²

Di dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan definisi mengenai kesejahteraan anak, yaitu:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial;

Hukum Kesejahteraan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Hukum atau Undang-Undang Kesejahteraan Anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial, maupun sosial;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e) Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan Usaha Kesejahteraan Anak pada Bab IV, yaitu:⁵⁴

⁵²*Ibid*, Hal. 16.

⁵³ *Ibid*, Hal. 11.

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- 3) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti.
- 4) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termasuk dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniyah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Bab XA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J. Jikalau dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen, ketentuan yang mengatur tentang jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 dikembangkan dan ditambah pasalnya dan lebih rinci. Rincian tersebut antara lain misalnya tentang hak-hak sosial dijamin dalam Pasal 28B ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 H ayat (30), hak ekonomi diatur dalam Pasal 28D, ayat (2), hak politik diatur dalam Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3),

⁵⁴ *Ibid*, Hal.47.

hak budaya pada Pasal 28I ayat (3), hak perlindungan hukum yang sama pada Pasal 28G ayat (1), hak memeluk, meyakini, dan beribadah menurut agama yang dianutnya, serta hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dan berkomunikasi melalui berbagai saluran yang ada.⁵⁵

Jika kita melihat sejarah jauh ke belakang, dalam *Preamble* (pembukaan) Deklarasi Hak-hak Anak tahun 1959, dikatakan:⁵⁶

- Mengingat, bahwa di dalam Piagam Pernyataan Negara anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas.
- Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang ,Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.
- Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

⁵⁵ *Ibid*, Hal.225.

⁵⁶ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Loc.Cit*, Hal. 11.

- Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam Deklarasi Jenewa tentang hak anak-anak tahun 1924 dan telah di akui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi international yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak.
- Mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi hak anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya Majelis Umum mengimbau para orang tua baik wanita dan pria secara peroangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui Undang-Undang maupun peraturan lainnya sesuai dengan asas-asas berikut:”....

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, menurut pasal 56 menjelaskan sebagai berikut:⁵⁷

ayat (1): “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

⁵⁷ Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

ayat (2): dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, menyatakan bahwa:

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, menyatakan bahwa:

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Dari bunyi Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang tersebut di atas, maka dapat dirangkum bahwa paling tidak ada kurang lebih 9 hak-hak anak sebagai berikut:⁵⁸

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

⁵⁸ *Ibid*, Hal.18

5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan;
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan dan bantuan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

D. Tunawisma

Tunawisma ialah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di taman umum, pinggir jalan, atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sering kali mereka hidup dari belas kasihan orang lain atau bekerja sebagai pemulung, pengamen, dan atau peminta-minta.⁵⁹

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yaitu:⁶⁰

Pasal 1 ayat (1), menyatakan:

⁵⁹ [http:// id.wikipedia.org/wiki/tunawisma](http://id.wikipedia.org/wiki/tunawisma). *Pengertian Tunawisma*, di unduh pada 06 November 2013, pukul 19.45 wib.

⁶⁰ Penjelasan atas Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Pasal 1 ayat (2), menyatakan:

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Tunawisma berasal dari kata pengemis atau gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993 : 179). Pada umumnya para Tunawisma adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal.

Tunawisma adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, gelandangan dan pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan tunawisma atau pengemis dengan citra yang negatif. tunawisma atau pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum.⁶¹

⁶¹ <http://blogspot.bambangrustanto.html>. *Pengertian Tunawisma atau Pengemis*, di unduh pada tanggal 24 Januari 2014, pukul 21.15 wib.

Tunawisma tidak saja merupakan penyakit, namun merupakan suatu kehidupan yang dijadikan permasalahan bagi pemerintah. Karena para tunawisma tersebut dapat meresahkan dan mengganggu kesejahteraan di suatu negara. Dan hal ini pun menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dinyatakan bahwa: “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.⁶²

Di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Di dalam Pasal 27 ayat (2) telah dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-

⁶² Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, Hal. 220.

baiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya.⁶³

⁶³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua Di Kota Bengkulu Terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa, Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan di dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Dalam Bab III mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah dalam Bab II mengenai Tanggung Jawab mengatakan, *(1) Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. (2) Pemerintah dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak. (3) Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.*⁶⁴

Adapun tujuan dilakukan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Sasaran PKSA yang akan dicapai adalah meningkatnya persentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar.⁶⁵

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, dan penguatan orang tua/keluarga. Komponen program PKSA dibagi menjadi 5 komponen utama program,

⁶⁴ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Loc.Cit*, Hal. 23.

⁶⁵ *Ibid*, Hal. 27.

yaitu: Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB); Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar/Anak Jalanan (PKS-Antar-Anjal); Program Kesejahteraan Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum (PKS-ABH); Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan kecacatan (PKS-ADK); dan Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan perlindungan khusus (PKS-AMPK).⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa tugas dari Dinas Sosial Kota Bengkulu terhadap tunawisma ialah sebatas melaksanakan pembinaan setelah adanya pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dan Polresta Kota Bengkulu (BIMAS) terhadap tunawisma-tunawisma yang berada di kota Bengkulu. Pembinaan yang dimaksud diatas seperti pengarahan di tempat/lokasi beradanya tunawisma-tunawisma. kalau untuk pembinaan-pembinaan secara khusus atau luas Dinas Sosial Kota Bengkulu terbatas dananya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu hanya memiliki tugas penertiban terhadap tunawisma-tunawisma yang berada di jalanan Kota Bengkulu ini.⁶⁷

Tetapi pada tahun 2009 Dinas Sosial Kota Bengkulu pernah melaksanakan pembinaan secara khusus tapi hanya kepada para tunawisma kategori cacat saja yang berjumlah kurang lebih 10 tunawisma cacat yang diberi pembinaan selama 9 hari. Pembinaan terhadap tunawisma cacat ini merupakan pembinaan dalam pelatihan pijat refleksi, setelah itu para

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 34.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Nur (Staf Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu Bagian Menangani Tunawisma) Pada Tanggal 5 Februari 2014 Pukul 10.13 WIB Di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu.

tunawisma cacat tersebut diberikan bantuan alat-alat pijat dan diberikan bantuan berupa tempat pijat refleksi yang dipinjamkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu selama 6 bulan. Tujuan Dinas Sosial Kota Bengkulu memberikan alat-alat pijat tersebut, agar tunawisma kategori cacat ini dapat bekerja atau mencari uang dengan cara menjadi tukang pijat refleksi bukan bekerja sebagai tunawisma. tetapi cara ini tidak efektif untuk menangani masalah tunawisma yang berada di kota Bengkulu ini, dikarenakan kembali kepada mental-mental tunawisma tersebut dan dikarenakan tunawisma ini sudah menganggap kegiatan pengemis itu sebagai pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu dan staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu diperoleh keterangan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anaknya di Kota Bengkulu masih banyak para orang tua yang tidak memperhatikan terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Yang dimaksudkan dengan bertanggung jawab ialah, bahwa ia telah mengerti tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan ia sadar bahwa ia harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif.⁶⁸

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, seperti mewawancari pemulung yang berinisial **Kr** berumur 43 tahun, bertempat tinggal di jalan pengantungan Kota Bengkulu dan memiliki 2 orang anak, isterinya sudah

⁶⁸ Agoes Soejanto, 2005, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 267

meninggal dunia. melatarbelakangi **Kr** ini menjadi pemulung yaitu dikarenakan **Kr** ini menganggur atau tidak memiliki skill untuk melakukan pekerjaan tetap lainnya, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia rela menjadikan pemulung sebagai pekerjaan satu-satunya. Pemulung disini berarti ialah orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dengan cara mencari atau mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di jalan atau tempat pembuangan sampah dan menjual hasil barang bekas tersebut kepada agen atau pengelola barang bekas.⁶⁹

Selain itu **Kr** menjadi pemulung karena dia sendiri tidak memiliki keahlian lain untuk berkerja tetapi menjadi pemulung sebenarnya bukanlah pilihan hidup **Kr**. Anaknya yang pertama berumur 14 tahun dan yang kedua berumur 9 tahun, anaknya yang pertama hanya bisa sekolah sampai kelas 1 SMP dan yang kedua sampai saat ini masih sekolah kelas 4 Sekolah Dasar salah satu di Kota Bengkulu ini. Dalam kegiatan sehari-hari anaknya yang pertama ini sering ikut bekerja atau membantu **Kr** dalam mengumpulkan barang bekas dengan menggunakan sebuah gerobak dan mencari barang bekas yang ada di jalan atau pembuangan sampah di Kota Bengkulu.

Pendapatan **Kr** kurang lebih sebesar Rp.55.000,00,- per hari, tergantung dengan barang bekas yang didapatkannya perhari. Bahkan pernah dalam sehari mereka hanya mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,00,- saja dan penghasilan **Kr** per bulan kurang lebih sebesar Rp.450.000,00,-. Oleh

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Kr (Pemulung di Kota Bengkulu) Pada Tanggal 8 Februari 2014 Pukul 13.00 WIB Di Rawa Makmur Kota Bengkulu

karena penghasilan yang ia dapatkan ini, **Kr** tidak bisa melaksanakan kesejahteraan hak yang ada pada anak-anaknya ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat tinggal **Kr**, bahwa dari segi rumahnya tidak layak untuk dihuni karena tempat tinggal tersebut sangat tidak layak disebut rumah dimana tempat tinggal tersebut banyak sekali tumpukan kardus atau hasil dari **Kr** mengumpulkan barang bekasnya sehari-hari. Bahwa menurut pendapat peneliti tempat tinggal yang mereka huni tidak layak untuk dihuni, baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan untuk bertempat tinggal karena banyaknya tumpukan-tumpukan barang bekas yang mereka dapat terletak disekitar tempat tinggalnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai tunawisma yang berada di Kota Bengkulu, seperti mewawancarai pengemis yang berinisial **Hi** berumur kurang lebih 49 tahun dan **Sm** yang berumur 57 tahun, **Hi** bertempat tinggal di anggut dalam Kota Bengkulu dan **Sm** bertempat tinggal di Sawah Lebar Kota Bengkulu. latar belakang **Hi** dan **Sm** mengemis atau meminta-minta uang kepada orang lain yaitu dikarenakan **Hi** dan **Sm** hanya bisa berkerja di satu tempat saja. dimaksud bekerja di satu tempat saja ini yaitu dikarenakan **Hi** dan **Sm** ini ialah pengemis yang cacat. **Hi** merupakan pengemis yang kekurangan organ tubuhnya sedangkan **Sm** merupakan pengemis tunanetra.

Hi menjadi pengemis dikarenakan dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun karena kakinya buntung, **Hi** dalam melakukan kegiatannya sehari-hari dibantu dengan sebuah tongkat untuk membantunya berjalan. **Hi** biasanya

mengemis di depan salah satu apotik obat di kawasan perbelanjaan Soeprapto Kota Bengkulu. **Hi** memiliki 1 orang anak yang berumur 19 tahun, anaknya dapat melaksanakan pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang anaknya tinggal di daerah Manna (Bengkulu Selatan) berkerja menjaga kebun milik orang lain bersama pamannya, karena isterinya **Hi** sudah meninggal dunia.⁷⁰

Pendapatan **Hi** dalam mengemis atau meminta-minta per hari kurang lebih sebesar Rp.60.000,00,-. Terkadang **Hi** juga mendapatkan penghasilannya kurang lebih dalam sebulan sebesar Rp.350.000,00,- dan yang melatarbelakangi **Hi** lebih memilih menjadi pengemis ini dikarenakan hasil yang dia dapat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat tinggal **Hi**, bahwa dari segi rumahnya tidak layak untuk dihuni karena tempat tinggal tersebut sangat tidak layak disebut rumah dimana tempat tinggal tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi tempat tinggal **Kr**, peneliti juga melihat bahwa tempat tinggal **Hi** hanya terdiri dari seng-seng bekas atau kardus-kardus yang disusun hanya untuk sekedar tempat tinggal. Terkadang juga **Hi** ini sering tidur di kawasan pusat perbelanjaan yaitu di soeprapto kota bengkulu.

Sedangkan **Sm** merupakan pengemis tunanetra, **Sm** dalam melakukan kegiatan sehari-harinya dibantu oleh seorang anaknya berumur 14 tahun yang

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Hi (Pengemis Di Kota Bengkulu) Pada Tanggal 8 Februari 2014 Pukul 17.30 WIB di Soeprapto Kota Bengkulu.

berinisial **Ri**. Dibantu disini maksudnya, anaknya tersebut mengantar **Sm** ke tempat dia bisa mengemis yaitu di depan salah satu studio photo di kawasan Soeprapto Kota Bengkulu. **Sm** memiliki 3 orang anak tetapi 2 orang anaknya tidak diketahui keberadaanya dan 1 orang anaknya ini sampai sekarang masih melaksanakan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di salah satu Kota Bengkulu.⁷¹

Pendapatan **Sm** dalam menjadi mengemis atau peminta-minta per hari kurang lebih sebesar Rp.53.000,00,- bahkan pernah dalam per bulan mereka mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp.270.000,00-. **Sm** juga mengatakan pada saat bulan muda antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dalam pengalamannya sebagai pengemis dia banyak mendapatkan penghasilan atau penghasilannya bertambah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat tinggal **Sm**, ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi tempat tinggal **Kr** dan **Hi**, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mereka merupakan tunawisma yang terdapat di kota Bengkulu.

Jadi berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap tunawisma seperti pemulung dan pengemis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para tunawisma ini sangat menikmati pekerjaannya sebagai pemulung dan pengemis tanpa menyadari seluruh hak yang ada pada anak-anaknya atau tidak bisa mensejahterkan hak anak-anaknya tersebut. Dan kegiatan sebagai pengemis atau pemulung tersebut berdampak negatif

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan **Sm** (Pengemis di Kota Bengkulu) Pada Tanggal 9 Februari 2014 Pukul 11.30 WIB di Soeprapto Kota Bengkulu.

terhadap kehidupan anak-anaknya nanti. Penghasilan yang lumayan besar yang didapatkan dalam kegiatan mengemis membuat orang tua sebagai tunawisma ini lebih bersikap malas-malasan.

Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anaknya ini menurut J. Verkuly mengemukakan ada tiga tugas dan panggilan dari orang tua, yaitu:⁷²

1. Mengurus keperluan materi anak-anak
Ini merupakan tugas pertama dimana orang tua harus memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak. Anak-anak sepenuhnya masih tergantung kepada orang tuanya karena anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.
2. Menciptakan suatu “*home*” bagi anak-anak
“*home*” disini berarti bahwa didalam keluarga itu anak-anak dapat berkembang dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang, keramahtamaan, merasa aman, terlindungi dan lain-lain. Di rumahlah anak merasa tentram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira.
3. Tugas pendidikan
Tugas mendidik, merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-anaknya.

Negara Republik Indonesia, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama (demokratisasi pendidikan) telah terjamin secara konstitusional, pada bunyi ayat 1 dan 2 Pasal 31 Bab XIII dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:⁷³

Ayat (1):
Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Ayat (2):
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.

⁷² Abu Ahmadi, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal : 227.

⁷³ Agoes Soejanto, *Loc.Cit*, Hal.148.

Bahkan kalau bunyi ayat tersebut dihubungkan dengan bunyi ayat 1 Pasal 10 Bab VII, tentang kewajiban belajar, dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 yang berbunyi:

Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya.

Kiranya tidak ada alasan apapun untuk terjadinya hambatan-hambatan anak atas kebutuhan, untuk mendapatkan pengajaran yang sesuai.

Didalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman:⁷⁴

“hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-NYA kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6).

Menurut Ibnu Abbas, tafsir ayat tersebut ialah, “beramalah kamu karena taat kepada Allah, takutlah kamu jika berbuat durhaka kepada-NYA, dan perintahkan anak-anakmu untuk mengikuti semua perintah serta menjauhi semua larangan. Dengan demikian, berarti kamu telah memelihara dirimu sendiri dan mereka dari api neraka.”⁷⁵

Pada garis besarnya hak kuasa asuh dan tanggung jawab serta kewajiban orang tua diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

⁷⁴ M. Jamaluddin Mahfuzh, 2001, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, Pustaka Al-Kautsar, Hal.305.

⁷⁵ *Ibid*, Hal.306.

Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perorangan.⁷⁶

Hak dan kewajiban orang tua diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan orang putus (Pasal 45 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 24 (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).⁷⁷

Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974). Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku untuk perwalian.

Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

⁷⁶ Arif Gosita, 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, Hal.53.

⁷⁷ *Ibid*, Hal.54.

Bandingkan dalam Komplikasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 106 (1) dan (2) dan Pasal 110 sampai dengan 112 tentang Perwalian.⁷⁸

Dalam Bab III mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Disini kita sebutkan 5 macam sifat yang terpenting dalam keluarga atau orang tua untuk melaksanakan kesejahteraan terhadap anak-anaknya dalam hal umum, yaitu:⁷⁹

1. Hubungan suami dan isteri.
Hubungan ini mungkin berlangsung seumur hidup dan mungkin dalam waktu yang singkat saja. Ada yang berbentuk monogami, ada pula yang poligami. Bahkan dalam masyarakat yang sederhana terdapat *group married*, yaitu sekelompok wanita dengan sekelompok laki-laki.
2. Bentuk perkawinan dimana suami isteri itu diadakan dan dipelihara.
Dalam pemilihan jodoh dapat kita lihat, bahwa calon suami/isteri itu dipikirkan oleh orang tua mereka. Sedang pada masyarakat lainnya diserahkan pada yang bersangkutan. Selanjutnya perkawinan ini ada yang berbentuk *indogami* (yakni kawin didalam golongan sendiri), ada pula yang berbentuk *exogami* (kawin diluar golongannya).
3. Susunan nama-nama dan istilah-istilah termasuk cara menghitung keturunan.
Di dalam beberapa masyarakat keturunan dihitung melalui garis laki-laki, misalnya : di Batak ini disebut *patrilineal*. Ada yang melalui garis wanita, di Minangkabau ini disebut *matrilineal*, dimana kekuasaan terletak pada wanita.
4. Milik atau harta benda keluarga.
Di mana pun keluarga itu pasti mempunyai harta untuk kelangsungan hidup para anggota-anggota keluarganya.

⁷⁸ *Ibid*, Hal.54.

⁷⁹ Abu Ahmadi, *Loc. Cit*, Hal.221.

5. Pada umumnya keluarga itu mempunyai tempat tinggal bersama/rumah bersama.

Walaupun pada beberapa suku bangsa keluarga suami mengikuti isteri, misalnya suku Peue Blo dan Erecoa di Afrika Selatan, sistem ini disebut *matrilokal*. Sebaliknya apabila isteri mengikuti ke dalam keluarga suami, misalnya di Batak ini disebut *patrilokal*.

Di samping sifat-sifat tersebut di atas, keluarga atau orang tua juga mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu:⁸⁰

1. Universalitas, artinya merupakan bentuk yang universal dari seluruh organisasi sosial.
2. Dasar emosional, artinya kasih sayang, kecintaan sampai kebanggaan suatu ras.
3. Pengaruh yang normatif, artinya keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama-tama bagi seluruh bentuk hidup yang tertinggi dan membentuk watak daripada individu.
4. Besarnya keluarga yang terbatas.
5. Kedudukan yang sentral dalam struktur sosial.
6. Pertanggung jawaban daripada anggota-anggota keluarga.
7. Adanya aturan-aturan sosial yang homogen.

Karena beberapa sebab misalnya karena perekonomian, pengaruh uang, produksi atau pengaruh individualisma, sistem kekeluargaan ini makin kabur. Hal ini disebabkan karena urbanisasi. Dikatakan urbanisasi karena dari hasil penelitian dilapangan para tunawisma tersebut merupakan kebanyakan tunawisma yang berasal dari desa dan mencari nafkah di Kota Bengkulu tetapi tanpa memiliki suatu keahlian khusus dalam bekerja.

Semua yang dibebankan pada orang tua sebagai tugas sangat dibutuhkan di dalam perkembangan anak. Artinya anak membutuhkan (1) stabilitas keluarga (2) pendidikan (3) pemeliharaan fisik dan psikis termasuk di sini kehidupan religius. Kalau perhatian orang tua terhadap tugas-tugas itu

⁸⁰ *Ibid*, Hal.222.

tidak seimbang berarti ada kebutuhan anak untuk berkembang yang belum terpenuhi.⁸¹

Seperti pada hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancari para orang tua yang bekerja sebagai pemulung dan pengemis, bahwa masih banyak orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak-anaknya tersebut. Dikarenakan orang tuanya itu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya sebagai pemulung dan pengemis tanpa memusatkan perhatiannya kepada anak-anaknya.

Apabila memang para orang tua (tunawisma) tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam mensejahterakan anak-anaknya, maka dalam Pasal 12 mengenai pengangkatan anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan :

- 1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya (GBHN Bab II/8). Mengabaikan masalah pengangkatan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya pengangkatan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang

⁸¹ *Ibid*, Hal.228.

dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti berarti bahwa pengangkatan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.⁸²

Pengangkatan anak berusaha dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. Pengangkatan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Hal ini tidak boleh mempunyai akibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain, dalam berbagai bentuk dan cara untuk menghindari viktimisasi struktural dan non struktural.

Dengan demikian perlu adanya hukum perlindungan anak yang disempurnakan sebagai yang hukum mengatur dan menjamin pelaksanaan pengangkatan anak demi peningkatan kesejahteraan anak dan kesejahteraan sosial. Hukum perlindungan anak tersebar diberbagai bidang hukum (peraturan perundang-undangan), tetapi ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan falsafah bangsa indonesia pancasila.⁸³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya masalah pengangkatan anak ini berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Berdasarkan fakta yang telah ditemukan dilapangan bahwa masih banyak orang tua (tunawisma) yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak tersebut.

⁸² Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal.42.

⁸³ *Ibid*, Hal.43.

Oleh karena itu, pengangkatan anak yang disebutkan didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengenai pengangkatan anak ini sangat dibutuhkan agar tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak tersebut dapat dialihkan kepada orang tua lain atas keinginan sendiri atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersedia mengangkat anak-anak tersebut menjadi bagian dari keluarganya agar hak anak-anak tersebut dapat terjaga dan sejahtera oleh orang tua asuhnya.

Bahkan kewajiban atau tanggung jawab orang tua yang telah berjanji dihadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup sebagai suami-isteri, berarti juga bersedia memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang bakal dilahirkan. Ini berarti bahwa pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan siap sedia untuk menjadi orang tua. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang tak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya. Sebab orang tua memberikan hidup kepada anak maka mereka mempunyai kewajiban yang teramat penting untuk mendidik anak mereka.

Jadi tugas atau tanggung jawab sebagai orang tua tidak hanya sekedar menjadi perantara adanya makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga memelihara dan mendidiknya. Agar dapat melaksanakan pendidikan terhadap anak-anaknya maka diperlukan adanya beberapa pengetahuan tentang pendidikan.⁸⁴

⁸⁴ Kartini Kartono, 1985, Peranan Keluarga Memandu Anak, Rajawali, Jakarta, Hal.38.

B. Penghambat Orang Tua Di Kota Bengkulu Dalam Mensejahterakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Orang dewasa atau orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya, karena banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Untuk memulihkan penderitaan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dari orang tua atau keluarganya membutuhkan suatu proses yang sangat panjang. Selain itu pemulihan fisik dan psikis, juga dibutuhkan dukungan hukum. Karena peran orang tua sangat menentukan dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua yang memiliki hak mutlak atas kekuasaan (asuh) terhadap anak.

Pada hakekatnya hak dan tanggung jawab orang tua sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam bidang Hukum Perdata yang meliputi aspek-aspek hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan anak, antara lain: hak kuasa asuh dan kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian, tindakan mengatur (*maagtregeel*) yang dapat diambil alih dengan putusan Hakim untuk melindungi anak dengan cara pencabutan dan pemulihan hak kuasa asuh orang tua.⁸⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu melalui wawancara dengan staf instansi tersebut, yang bernama Ibu Nur salah satu staf di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu yang menangani

⁸⁵ Arif Gosita, 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, Hal.53.

masalah tunawisma yang berada di Kota Bengkulu ini mengatakan bahwa yang menjadi penghambat para orang tua (tunawisma) tersebut untuk mensejahterkan hak yang ada pada anak-anaknya ini kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi terhadap keluarganya, karena pendidikan orang tuanya yang sangat rendah, sikap malas-malasan orang tua, dan sikap atau tingkah laku orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya.⁸⁶

Dikatakan sebab dari faktor ekonomi ini, karena orang tua (tunawisma) ini kebanyakan berasal dari daerah luar Kota Bengkulu yang berurbanisasi kesini tanpa memiliki keahlian khusus dalam bekerja dan memaksa mereka harus menjadi tunawisma seperti menjadi pemulung dan pengemis. Sebab dari faktor pendidikan orang tuanya, karena rata-rata pendidikan orang tua (tunawisma) ini paling tinggi sampai tingkat Sekolah Dasar saja, dan dikatakan dari faktor sikap atau tingkah laku orang tuanya karena berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan masih banyak orang tua (tunawisma) yang juga mengajak anak-anaknya menjadi pengemis yang meminta-minta uang kepada orang lain dan atau menjadi pengamen.

Oleh karena itu, penghambat orang tua di Kota Bengkulu dalam mensejahterkan anak-anaknya masih banyak sekali seperti tiga sebab yang telah dijelaskan diatas. Tetapi ada juga disebabkan oleh pola-pola pendidikan yang salah dan pengaruhnya bagi adaptasi anak-anak karena sangat berpengaruh untuk pembentukan yang bersifat mental dan sosial anak

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Nur (Staf Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu Bagian Menangani Tunawisma) Pada Tanggal 5 Februari 2014 Pukul 10.13 WIB Di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu.

tersebut, dengan kata lain yang lebih kompleks hal ini sangat berpengaruh bagi pembentukan kepribadian anaknya tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Bab IV mengenai Kesejahteraan Anak dalam Pasal 11, menyatakan bahwa:

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- 3) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun diluar panti.
- 4) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan sebagai termasuk dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, pada Bab III mengenai Jenis Usaha Kesejahteraan Anak, pada Pasal 4 menyatakan bahwa:

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.
- 3) Ketentuan mengenai penetapan syarat dan kriteria anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai anak-anak (tunawisma) yang sering mengamen dan meminta-minta uang di kawasan pusat perbelanjaan Kota Bengkulu, kami menemukan jawaban atas

apa yang menjadi penyebab hambatan para orang tua (tunawisma) tidak bisa mensejahterakan hak-hak yang ada pada anak-anaknya, yaitu seperti pada saat mewawancarai pengamen cilik yang berinisial **Ri**, berjenis kelamin laki-laki, berumur 14 tahun, tinggal di alamat jalan kebun geran Kota Bengkulu, dan bersekolah kelas 1 SMP Negeri di salah satu sekolah Kota Bengkulu.⁸⁷

Ri cuma memiliki seorang Ibu dalam keluarganya karena Ayah **Ri** ini sudah meninggal dunia dan Ibunya merupakan tunanetra, yang menjadi latar belakang **Ri** mengamen di jalan raya dikarenakan keinginan dia sendiri untuk memenuhi kebutuhan dia sekolah seperti membeli buku dan untuk kebutuhannya sehari-hari. Ibunya **Ri** sudah melarang agar tidak mengamen lagi dan Ibunya mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anaknya menjadi pengamen tetapi karena Ibunya tersebut tunanetra, **Ri** dalam melakukan kegiatan mengamennya dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan Ibunya.

Ri memulai mengamen dari jam 16.00 sampai 21.00 WIB, penghasilan ia menjadi pengamen kurang lebih per hari dia mengumpulkan uang sebesar Rp.35.000,- bahkan dalam hitungan bulan dia bisa mengumpulkan uang kurang lebih sebesar Rp.300.000,- **Ri** melakukan kegiatan menjadi pengamen di jalan raya karena ia ingin membantu kehidupan orang tuanya. Karena orang tuanya tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sehari-hari disebabkan oleh keadaan fisik yang ada pada Ibunya.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Ri (Pengamen Anak-anak) Pada Tanggal 11 Februari 2014 Pukul 20.29 WIB Di Simpang Lima Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat tinggal **Ri**, bahwa anak tersebut hanya tinggal bersama dengan ibunya saja. Adapun kondisi tempat tinggal mereka juga belum layak dikatakan sebagai rumah karena tempat tinggal mereka itu tidak jauh berbeda dengan kondisi tunawisma yang lainnya yang ada di kota Bengkulu dan terkadang **Ri** juga sering tidur di depan pertokoan kawasan soeprapto.

Selanjutnya kami mewawancarai seorang pengemis (anak) yang berinisial **In**, beralamat di simpang skip Kota Bengkulu tepatnya di belakang Rumah Sakit Bersalin “Tiara Sella”, **In** berumur 11 tahun, berjenis kelamin perempuan, kelas 5 Sekolah Dasar di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kota Bengkulu. **In** masih memiliki keluarga yang utuh, Bapak dan Ibunya **In** bekerja sebagai pemulung barang bekas.⁸⁸

Latar belakang **In** menjadi pengemis pada saat kami mewawancarai kedua orang tuanya mengatakan bahwa keinginan dari **In** sendiri untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tetapi pada saat kami mewawancarai **In** di tempat dia biasa melakukan kegiatan mengemis dan mengamen, **In** mengatakan bahwa yang menjadi penyebab ia melakukan kegiatan ini karena disuruh atau diperintah oleh kedua orang tuanya.

In melakukan kegiatan mengemisnya dari jam sepulang sekolah atau sekitar jam 16-00 sampai dengan 21-00 WIB, kadang-kadang **In** juga mengamen bersama teman-temannya yang lain termasuk dengan **Ri**. penghasilan **In** dari mengemis dan mengamen di jalan raya kurang lebih

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan **In** (Pengemis dan Pengamen Anak-anak) Pada Tanggal 11 Februari 2014 Pukul 20.29 WIB Di Simpang Lima Kota Bengkulu.

sebesar Rp.25.000,- bahkan dalam hitungan per bulan mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp.210.000,-. Penghasilan **In** dalam mengamen dan mengemis ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, tapi terkadang juga hasil ini diberikan kepada kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat tinggal **In**, bahwa anak tersebut tinggal bersama-sama dengan orang tuanya bersama saudara yang lainnya. Dimana barang-barang bekas dari hasil aktifitas kedua orang tuanya dikumpulkan di tempat tinggal itu juga, sehingga anak-anak tersebut tidak dapat kenyamanan dalam segi belajar maupun bermain.

Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya kami mewawancari seorang pengamen cilik berinisial **Rs**, berjenis kelamin perempuan, berumur 14 tahun, beralamat di jalan penurunan Kota Bengkulu, kelas 1 SMP Negeri di salah satu Kota Bengkulu. **Rs** tidak memiliki kedua orang tua lagi dikarenakan kedua orang tuanya telah lama bercerai dan kini **Rs** tinggal dengan Neneknya.⁸⁹

Latar belakang **Rs** mengamen yaitu dikarenakan keinginan sendiri tanpa sepengetahuan neneknya karena orang tua **Rs** tidak lagi atau tidak pernah melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab sebagai orang tua atas kebutuhan hidup **Rs**. Berdasarkan penuturan yang diberi oleh **Rs** bahwa orang tuanya tinggal di Bandung (Jawa Barat) dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Rs (Pengamen Anak-anak) Pada Tanggal 11 Februari 2014 Pukul 20.29 WIB Di Simpang Lima Kota Bengkulu.

Rs dalam melakukan kegiatannya sehari-hari menjadi pengamen sekitar jam 16-00 sampai dengan 21-00 WIB, kadang-kadang **Rs** juga mengamen bersama teman-temannya yang lain termasuk dengan **Ri**. penghasilan **Rs** dari mengamen di jalan raya tidak menentu kurang lebih per hari sebesar Rp.35.000,- bahkan dalam hitungan per bulan mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp.280.000,- penghasilan **Rs** dalam mengamen ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, tapi terkadang sebagian hasil dari mengamen ini ia berikan kepada neneknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat tinggal **Rs**, bahwa anak tersebut hanya tinggal bersama dengan neneknya saja. Yang kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan tunawisma lainnya yang ada di kota Bengkulu, dimana anak tersebut terlantar disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak mempunyai tempat tinggal yang layak atau tetap dan juga terkadang **Rs** sering tidur di depan toko-toko yang ada di kawasan Soeprato Kota Bengkulu.

Pada Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas *pemeliharaan* dan *perlindungan*, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas *perlindungan-perlindungan* terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak

dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁹⁰

Menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengusahakan kesejahteraan anak adalah Pemerintah dan atau masyarakat. Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Adapun yang menjadi penghambat orang tua dalam hal mensejahterakan anak-anaknya, yaitu disebabkan oleh:⁹¹

1. Peranan Sosial Ekonomi Keluarga

Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat juga berperan terhadap perkembangan anak-anak. Misalnya anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan cukup (sosial ekonominya cukup), maka anak-anak tersebut lebih banyak mendapat kesempatan untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan.

Orang tua mereka dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam, sebab tidak disulitkan oleh kebutuhan-kebutuhan primer, seperti mencari nafkah sehari-hari. Namun demikian status sosial ekonomi tidaklah dapat dikatakan sebagai faktor yang mutlak, sebab hal ini tergantung pula kepada sikap orang tua dan corak interaksi dalam keluarga ini. Karena status ekonomi orang tua yang memuaskan, tetapi

⁹⁰ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal.17.

⁹¹ Abu Ahmadi, *Loc. Cit*, Hal.236.

bila mereka tidak memperhatikan pendidikan anaknya dan selalu cekcok, maka hal itu akan menimbulkan kerugian terhadap perkembangan sosial bagi anak-anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengaruh latar belakang sosial ekonomi yang paling menguntungkan bagi perkembangan sosial anak-anak ialah status sosial ekonomi yang menengah saja. Latar belakang sosial ekonomi yang sangat tinggi dan yang sangat rendah dapat merupakan suatu *handicap* sosial bagi perkembangan anak-anak

2. Keutuhan Keluarga

Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak ialah faktor keutuhan keluarga. Yang dimaksud dengan keutuhan keluarga ialah keutuhan struktur keluarga, yaitu di dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Apabila tidak ada ayah dan ibu, atau keduanya tidak ada, maka struktur keluarga tidak utuh lagi.

Juga apabila ayah atau ibunya jarang pulang kerumah atau berbulan-bulan meninggalkan rumah, karena tugas-tugas lain, maka struktur keluarga itu pun sebenarnya tidak utuh lagi. Begitu pula apabila orang tuanya bercerai, maka keluarga itu pun tidak utuh lagi.

Sebaliknya keluarga yang pecah atau *broken home* terjadi dimana tidak hadirnya salah satu orang tua karena kematian atau perceraian, atau tidak hadirnya kedua-duanya. Antara keluarga yang utuh dan yang pecah mempunyai pengaruh keluarga yang berbeda terhadap perkembangan

anak. Keluarga yang utuh tidak sekedar utuh dalam arti berkumpulnya ayah dan ibu tetapi utuh dalam arti yang sebenar-benarnya yaitu disamping utuh memiliki suatu kebulatan orang tua terhadap anaknya. *Broken home* memiliki pengaruh yang negatif. Situasi keluarga yang *broken home* tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Anak mengalami *maladjustment*.

Maladjustment ini bersumber dari hubungan keluarga yang tidak memuaskan, frustrasi dan sebagainya. Beberapa hasil penyelidikan menunjukkan bahwa anak nakal (*delinquent*) berasal dari keluarga pecah. Di dalam keluarga anak memerlukan perimbangan perhatian, kasih sayang dari orang tuanya.

Selain keutuhan dalam struktur keluarga dimaksud pula keutuhan dalam interaksi keluarga, jadi bahwa di dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis). Apabila orang tuanya sering cekcok dan menyatakan sikap saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan yang agresif, keluarga itu tidak dapat disebut utuh. Ketidakutuhan keluarga mempunyai pengaruh-pengaruh negatif lainnya terhadap perkembangan sosial anak-anak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini bahwa pengaruh ketidakutuhan keluarga itu juga mempunyai peranan yang berdampak negatif dalam hal perkembangan kecakapan-kecakapan di lingkungan hidup anak tersebut dan juga kecakapan di dalam sekolah.

3. Pengaruh Sikap dan Kebiasaan Orang Tua

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak-anak tidak hanya terbatas kepada situasi sosial ekonominya atau keutuhan keluarga saja, melainkan cara dan sikap pergaulannya pun memegang peranan sangat penting.

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan anak-anak tidak hanya terbatas kepada situasi-situasi sosial ekonomi atau kepada keutuhan struktur dan interaksi saja. Juga cara-cara dan sikap-sikap dalam pergaulannya memegang peranan yang cukup penting. Hal ini mudah diterima apabila kita ingat bahwa keluarga itu sudah merupakan sebuah kelompok sosial dengan tujuan-tujuannya, struktur, norma-normanya, dinamika kelompoknya termasuk cara-cara kepemimpinannya, yang sangat mempengaruhi kehidupan individu yang menjadi anggota kelompok tersebut.

Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berlainan dengan keluarga lain, sehingga perkembangan anak pun juga berlainan. Di dalam hal ini status orang tua memegang peranan yang penting. Kebiasaan dan sikap orang tua sehari-hari yang terdapat didalam keluarga banyak dipengaruhi atau terbawa oleh status sosial orang tua.

Seperti sikap orang tua yang otoriter banyak menunjukkan ciri-ciri (*passiviete*) atau sikap menunggu dan menyerahkan segala-galanya terhadap pemimpin keluarga. Seorang peneliti yaitu Watson

mendapatkan bahwa disamping *passivite* itu terdapat pula ciri-ciri agresifitas, kecemasan dan membuat putus asa.

Baldwin membandingkan keluarga-keluarga yang interaksinya bercorak demokratis, dengan keluarga dimana terdapat pengawasan orang tua yang keras terhadap anak-anak (otoriter). Ia memperoleh hasil bahwa makin otoriter orang tuanya, maka makin berkuranglah ketidaktaatan, tetapi makin banyak timbul ciri-ciri *passivitet*, kurangnya inisiatif tidak dapat merencanakan sesuatu, daya tahan berkurang-kurang dan takut-takut.

Sebaliknya sikap-sikap demokratis dari orang tua menimbulkan ciri-ciri berinisiatif, tidak takut-takut, lebih giat, dan lebih bertujuan, tetapi juga memberi kemungkinan berkembangnya sifat-sifat tidak taat dan tidak mau menyesuaikan diri. Dalam penelitian ini Baldwin mendefinisikan sikap-sikap otoriter orang tua sebagai berikut : orang tua menaruhkan banyak larangan-larangan yang diberikan orang tua kepada anak-anak dan yang harus mereka laksanakan tanpa bersoal jawab.

Didikan yang demokratis dirumuskannya sebagai didikan dimana orang tuanya sering berembuk mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil seperti menerangkan alasan-alasan daripada peraturan-peraturan, menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, dan bersikap toleran.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa pada umumnya sikap-sikap pendidikan otoriter, sikap *over protection* dan sikap penolakan dari

orang tua dapat menjadi suatu *handicap* bagi perkembangan sosial anak-anak.

4. Komunikasi Antara Orang Tua dengan Anak

Satu hal yang tak pernah habis dibicarakan dalam kehidupan manusia adalah masalah hubungan atau komunikasi antara orang tua dan anak. Demikian pentingnya hal tersebut, hingga banyak persoalan-persoalan dalam masyarakat selalu dihubungkan dengan komunikasi antara orang tua dengan anak misalnya masalah kenakalan remaja, dan masalah prestasi belajar anak sekolah yang sering dihubungkan dengan sifat hubungan anak dengan orang tua.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak ada bermacam-macam, diantaranya:⁹²

- a) Keadaan masyarakat dimana keluarga itu hidup
Apa yang terjadi dalam masyarakat secara timbal-balik mempunyai pengaruh pada kehidupan keluarga. Aspirasi yang ada dalam masyarakat mungkin saja diambil alih menjadi aspirasi individu. Perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi pandangan dan nilai-nilai maupun kehidupan orang tua dan anak, sekaligus juga mempengaruhi sifat hubungan antara orang tua dan anak di daerah kota dengan di perdesaan.
- b) Kesempatan yang diberikan orang tua
Sikap dan tingkah laku anak dalam hubungan dengan orang tua sering merupakan reaksi atas sikap dan tingkah laku orang tua. Jika orang tua membuka kesempatan kepada anak untuk bereaksi atau bertingkah laku tertentu, maka anak menanggapi. Kesempatan ini dibuka oleh orang tua, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dengan kata lain, sifat dan bentuk hubungan orang tua dan anak ditentukan oleh kedua belah pihak.
- c) Individu orang tua dan anak

⁹² Kartini Kartono, 1985, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Rajawali, Jakarta, Hal.93.

Baik orang tua maupun anak mempunyai pribadi sendiri-sendiri. Masing-masing unit berbeda satu dari yang lain. Hubungan mereka dipengaruhi pula oleh pengamatan masing-masing tentang diri sendiri dan tentang orang lain dengan siapa ia berhubungan. Juga nilai yang dianut masing-masing berpengaruh pada hubungan yang mereka bina.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa komunikasi yang menguntungkan kedua belah pihak ialah komunikasi yang timbal-balik, dimana *keterbukaan*, *spontanitas*, dan *feedback* dari dua pihak.

Hasil dari tugas ini memang dibutuhkan oleh anak untuk berkembang. Sebab tanpa rumah tangga yang stabil anak tidak berkembang secara wajar. Masih banyak kebutuhan lain yang dituntut oleh anak misalnya pendidikan. Kalau demikian nanti akan terjadi bahwa orang tua mampu menyediakan kebutuhan materi anak-anaknya secara memuaskan tetapi kebutuhan pendidikan tidak pernah terpenuhi.

Bahkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai **Rs** yang kedua orang tuanya telah bercerai tersebut, anak-anak seperti **Rs** perlu mengetahui bahwa orang tua itu harus mengetahui dampak perceraian terhadap kehidupan anak selanjutnya. Saat orang tua bercerai, saudara kandung atau keluarga lainnya mungkin akan mulai berinteraksi secara berbeda. Akibatnya, beberapa anak saling berpaling satu sama lain untuk mencari kasih sayang dan dukungan, seperti yang dirasakan oleh **Rs** bahwa dia telah menemukan kasih sayang, dukungan dan perhatian dari teman-temannya yang berprofesi sebagai pengamen.

Karena keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam

keluarga, umumnya anak ada dalam hubungan interaksi yang intim. Segala sesuatu yang diperbuat anak mempengaruhi keluarganya dan sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.

Di samping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga juga merupakan tempat sang anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan akan kepuasan emosional telah dimiliki bayi yang baru lahir. Perkembangan jasmani akan tergantung pada pemeliharaan fisik yang layak yang diberikan oleh keluarga, sedangkan perkembangan sosial anak akan tergantung pada kesiapan keluarga sebagai tempat sosialisasi yang layak.⁹³

Akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh orang tua yang telah bercerai antara lain :⁹⁴

- a) Mengalami kesulitan dalam menerima kenyataan pada perubahan akibat perceraian orang tuanya.
- b) Merasa diabaikan oleh orang tua yang meninggalkannya.
- c) Menarik diri dari teman-temannya.
- d) Menjadi lebih agresif dan memberontak terhadap guru dan orang tuanya.
- e) Kehilangan minat belajar.
- f) Terlibat dalam kegiatan yang tak dapat diterima, seperti : mencuri, menjadi pengemis dan pengamen.
- g) Merasa tumbuh dewasa terlalu cepat.
- h) Mulai mengkhawatirkan tentang urusan orang dewasa seperti keamanan finansial keluarga, dan

⁹³ *Ibid*, Hal.19.

⁹⁴ Kelly Cole, 2004, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal.12.

- i) Merasa harus mengemban lebih banyak tanggung jawab orang dewasa dalam keluarga.

Bahkan dampak jangka panjang terhadap anak yang orang tuanya bercerai, yaitu adanya kemungkinan kegagalan perkawinan yang lebih besar ketika mereka dewasa dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang utuh. Ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan si anak yang lebih sebagai orang dewasa, untuk jatuh pada pola interaksi pasangan yang sama dengan yang disaksikannya antara kedua orang tuanya.⁹⁵

Kelly Cole mengemukakan bahwa ada tiga tipe pengasuhan anak akibat perceraian kedua orang tua, yaitu:⁹⁶

- a) Pengasuhan Tunggal.
Yaitu, salah satu orang tua akan mengasuh si anak dan membuat segala keputusan yang berkaitan dengan anak tersebut.
- b) Pengasuhan Bersama
Kedua orang tua akan membuat keputusan-keputusan penting bersama-sama, seperti memilih sekolah bagi si anak dan orientasi keagamaannya.
- c) Pengasuhan Terpisah
Jika ada lebih dari satu anak, anak-anak dibagi antara kedua orang tua dan tiap orang tua bertanggung jawab terhadap anak tertentu, ini bukanlah pengaturan pengasuhan yang umum.

Jika salah satu orang tua setuju untuk membiarkan orang tua satunya memperoleh hak asuh bagi anaknya, maka tidak perlu ada gugatan secara legal. Jika kedua orang tua sama-sama menginginkan hak asuh bagi anak-anaknya, masing-masing harus mempresentasikan di pengadilan alasan-alasannya menginginkan hak pengasuhan ini dan kemampuannya dalam merawat anak-anak tersebut. Hakim akan mempertimbangkan beberapa

⁹⁵ *Ibid*, Hal.32.

⁹⁶ *Ibid*, Hal.49.

faktor sebelum memutuskan siapakah kandidat yang lebih sesuai. Faktor-faktor ini antara lain :

- Umur dan kebutuhan si anak.
- Keterikatannya dengan masing-masing orang tua.
- Banyaknya waktu yang dapat diberikan pada anak oleh masing-masing orang tua.
- Kesehatan mental dan fisik masing-masing orang tua.
- Latar belakang psiko-sosial masing-masing orang tua.

Kadang-kadang, pengadilan akan meminta seorang penasihat pengadilan untuk menjalankan uji evaluasi pengasuhan untuk membantu permasalahan pengasuhan dan akses ini. Perintah pengasuhan dari pengadilan ini memprioritaskan kepentingan terbaik si anak dalam hal kesejahteraan emosi dan fisik.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan oleh Kelly Cole di atas, hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara kepada **Rs** dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua **Rs** tidak bertanggung jawab atas seluruh kesejahteraan yang ada pada diri anaknya tersebut. inilah yang menjadikan hambatan bagi orang tua untuk mensejahterkan anak-anaknya.

Kadang-kadang hal demikian ini oleh orang tuanya tidak disadari, jadi tidak disengaja. Orang tua berbuat demikian mungkin.⁹⁷

- a. Karena tidak tahu, yaitu tidak tahu bagaimana mendidik anak-anaknya.
- b. Tahu tetapi situasi memaksa berbuat demikian, mungkin karena terlalu sibuk. Oleh karena itu untuk menjadi orang tua dituntut

⁹⁷Abu Ahmadi, *Loc.Cit*, Hal.229.

syarat-syarat tertentu agar anak-anaknya berkembang dengan wajar. Kalau suatu keluarga dikaruniai anak, maka pada pundak orang tua itulah dibebankan usaha atau tanggung jawab bagaimana agar anak-anaknya berkembang dengan wajar. Jadi anak tidak diterima begitu saja, diberi makan dan pakaian tetapi diusahakan agar anak mampu berkembang dengan wajar. Orang tua harus mampu membagi-bagi perhatiannya kepada semua objek di dalam rumah tangganya. Sebab di dalam keluargalah terjadi interaksi orang tua terhadap anak.